



## **Perseroan Terbatas Perseorangan di Indonesia dan India: Aspek Hukum dan Permasalahannya**

**Indramayu\***

### **Abstrak**

Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan model Perseroan Terbatas (“PT”) Perseorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan prosedur yang mudah, namun hal tersebut masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penerapan prinsip *corporate legal personality*, tata kelola perusahaan, perlindungan kreditor, dan keberlangsungan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dan *One Person Company* (OPC) di India serta mengevaluasi implikasi perbedaannya terhadap kepastian hukum dan tata kelola PT Perseorangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui perseroan dengan pemegang saham tunggal sebagai badan hukum, namun mengembangkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia lebih berorientasi pada penyederhanaan prosedur pendirian, sedangkan India mengimbanginya dengan mekanisme *nominee*, kewajiban kepatuhan administratif, dan pengawasan oleh *Registrar of Companies*. Dari perspektif *corporate legal personality*, pengaturan PT Perseorangan di Indonesia masih menyisakan persoalan berupa belum optimalnya pemisahan fungsi organ perseroan, lemahnya mekanisme perlindungan kreditor akibat minimnya pengaturan mengenai modal disetor, serta belum adanya mekanisme yang menjamin keberlangsungan badan hukum. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan, transparansi informasi, dan pengaturan mekanisme keberlangsungan badan hukum menjadi kebutuhan dalam penyempurnaan regulasi PT Perseorangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** aspek hukum, *one person company*, dan perseroan terbatas perseorangan.

### ***One-Person Limited Liability Company in Indonesia and India: Legal Aspects and Challenges***

### **Abstract**

*Indonesia's Job Creation Law introduced the Single-Member Limited Liability Company (Perseroan Terbatas Perseorangan), enabling a limited liability company to be established by a single individual through a simplified incorporation process. While this reform facilitates business formalization for Micro and Small Enterprises (MSEs), it also raises legal issues concerning corporate legal personality, corporate governance, creditor protection, and corporate continuity. This study analyzes the legal framework governing Indonesia's Single-Member Limited Liability Company and India's One Person Company (OPC) and evaluates the implications of their regulatory differences for legal certainty and corporate governance in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that both jurisdictions recognize single-shareholder companies as separate legal entities but adopt different regulatory models. Indonesia primarily emphasizes simplified incorporation, whereas India balances procedural simplicity with stronger governance through the appointment of a nominee, mandatory corporate compliance, and administrative supervision by the Registrar of Companies. The Indonesian framework still presents weaknesses in ensuring effective corporate governance, protecting creditors, and maintaining corporate continuity. Accordingly, strengthening corporate governance, enhancing corporate transparency, and establishing a legal mechanism for corporate continuity are essential to improve the regulation of Single-Member Limited Liability Companies in Indonesia.*

**Keywords:** *legal aspects, one person company, and PT Perseorangan.*

\* Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, indram@ipdn.ac.id.

## PENDAHULUAN

Hukum perusahaan kontemporer telah menerapkan prinsip *separate legal personality* yaitu prinsip fundamental yang memisahkan entitas perusahaan sebagai subjek hukum dengan para pemegang sahamnya.<sup>1</sup> Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara perusahaan dengan pemiliknya sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dalam perusahaan tersebut (*limited liability*),<sup>2</sup> dan kepentingan perusahaan hanya dapat dialihkan kepada perusahaan itu sendiri, bukan kepada pemegang sahamnya.<sup>3</sup> Bentuk usaha dalam prinsip tersebut dikenal dengan nama Perusahaan Terbatas (PT) sebagai badan usaha berbentuk badan hukum. Berbeda dengan badan usaha lainnya yang tidak berbadan hukum, seperti Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma bahwa bentuk usaha tersebut tidak terdapat pemisahan harta antara pemilik dengan entitas usahanya.<sup>4</sup> Karena sifat pertanggungjawaban terbatas, bentuk PT banyak dipilih oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Sebagai upaya memperluas akses pelaku usaha bagi UMK, pemerintah Indonesia membuat terobosan baru yakni Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan penggantian, dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disebut UU Cipta Kerja).<sup>5</sup> UU Cipta Kerja memberikan formulasi baru dalam pendirian PT yang dapat didirikan oleh satu orang. Konsep PT Perseorangan ini berbeda dengan usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum<sup>6</sup>, PT Perseorangan yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja merupakan badan hukum yang dipersamakan dengan badan hukum PT konvensional.

Namun, pengaturan PT Perseorangan masih menimbulkan sejumlah persoalan konseptual. Berbeda dengan PT konvensional yang dibangun atas hubungan hukum antara beberapa pihak, PT Perseorangan memungkinkan satu orang bertindak sekaligus sebagai pendiri, pemegang saham, dan pengelola perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip *separate legal personality* dan mekanisme tata kelola perusahaan dapat dijalankan secara efektif ketika seluruh fungsi korporasi terpusat pada satu individu. Dalam konteks ini, keberadaan PT Perseorangan tidak hanya menimbulkan persoalan administratif mengenai kemudahan pendirian perusahaan, tetapi juga menimbulkan persoalan yang lebih mendasar terkait konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum perusahaan modern.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> David Tan, "Scrutinizing Perseroan Perorangan: The Brainchild of Societas Unius Personae in the Realm of Indonesian Company Laws," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 2 (2022): 391–442, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.56059>.

<sup>2</sup> Fuadi Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 2.

<sup>3</sup> Aleksandra Krawczyk-Giehsmann, "A. Shareholders' Liability for Ruining a Company in Light of the CJEU's Judgment in *Kornhaas*," *Eur Bus Org Law Rev* 21 (2020): 475–504, <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00142-2>.

<sup>4</sup> Rizha Claudilla Putri, "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia," *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913>. Lihat Yetty Komalasari Dewi, Pengaturan PT untuk UMKM dalam UU Cipta Kerja, *Webinar Regulasi UMKM Setwapres*, 2020, bahwa Bentuk hukum (*legal form/corporate form*) perusahaan di Indonesia juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*) seperti usaha dagang, (2) perusahaan persekutuan (*partnership*) seperti Persekutuan Perdata, persekutuan dengan firma dan CV, (3) PT (*limited liability company*), dan (4) Koperasi (*Cooperative*).

<sup>5</sup> UU PT merupakan salah satu dari banyak materi UU yang direvisi dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja. *Omnibus Law* adalah UU yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak UU. Konsep *Omnibus Law* berkembang di negara-negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *Omnibus Law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Dikutip dari Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Regulasi Indonesia* 17, tbl. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>, sebagaimana dikutip dari Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *ARENA HUKUM* 10, tbl. 2 (2017): 227–250, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

<sup>6</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 6.

<sup>7</sup> Tan, *Scrutinizing Perseroan Perorangan*, 391–442.

Sejak diberlakukannya rezim PT Perseorangan pada tahun 2021, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji implikasi hukumnya. Harahap, Santoso, dan Prasetyo menganalisis pendirian PT Perseorangan serta tanggung jawab hukum pemegang saham berdasarkan UU Cipta Kerja.<sup>8</sup> Aziz dan Febriananingsih mengkaji urgensi pembentukan PT Perseorangan sebagai instrumen pemberdayaan UMK.<sup>9</sup> Sementara itu, Tan menelaah konsep Perseroan Perorangan dari perspektif teori hukum perusahaan dan mengkritisi kesesuaiannya dengan doktrin *separate legal personality*. Penelitian lain juga lebih banyak berfokus pada aspek tanggung jawab hukum pemegang saham, kemudahan berusaha, maupun perubahan paradigma hukum perusahaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja.<sup>10</sup> Berdasarkan penelusuran literatur, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membandingkan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dengan model di negara lain untuk mengevaluasi kecukupan desain regulasinya. Padahal, pendekatan perbandingan hukum dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan maupun kelebihan suatu sistem hukum serta memberikan alternatif pengembangan regulasi di masa mendatang.

India merupakan salah satu negara yang relevan untuk dijadikan objek perbandingan karena memiliki model PT Perseorangan dengan nama *One Person Company (OPC)* yang diatur dalam *The Companies Act 2013* sebagai perusahaan perseorangan dengan tetap mempertahankan status badan hukum dan prinsip tanggung jawab terbatas. Keberadaan OPC dipandang sebagai inovasi hukum perusahaan yang bertujuan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui mekanisme korporasi yang lebih sederhana.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara PT Perseorangan di Indonesia dan *One Person Company* di India. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan hukum PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India serta implikasi perbedaannya terhadap kepastian hukum dan tata kelola PT Perseorangan di Indonesia? Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek pengaturan OPC di India yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi PT Perseorangan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India serta mengevaluasi implikasi perbedaan pengaturannya terhadap kepastian hukum dan tata kelola di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah asas hukum, doktrin hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan hukum PT Perseorangan di Indonesia, seperti UU Cipta Kerja, UU PT dan peraturan pelaksanaannya, serta membandingkan dengan *The Companies Act 2013* dan *The Companies (Incorporation) Rules* yang mengatur OPC di India. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menilai kesesuaian pengaturan dengan prinsip-prinsip

<sup>8</sup> Y. D. Harahap, Budi Santoso, dan M. H. Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725-738, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

<sup>9</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas*, 91-108.

<sup>10</sup> Jessica Fionita and Ariawan Gunadi, "Telaah Pergeseran Paradigma Asas Dan Prinsip Dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Konsep Dan Penerapannya Terhadap Perusahaan Perorangan," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 5186-5194, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1344>.

<sup>11</sup> Aprajita Bhargava, "One Person Company: Concept, Opportunities & Challenges In India", *South Asian Law & Economics Review* 7, no. 7 (2022): 213-222.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum [Edisi Revisi]* (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), 35-39.

fundamental hukum perusahaan. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan ketentuan PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India, sehingga dimungkinkan dapat mengadopsi pengaturan OPC di India sebagai rekomendasi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.<sup>13</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur PT Perseorangan serta *The Companies Act 2013* beserta peraturan pelaksanaannya di India. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas hukum perusahaan. Sedangkan, bahan non-hukum yaitu dokumen kebijakan dan publikasi lain yang relevan dengan objek penelitian.<sup>14</sup> Seluruh data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan isu hukum yang diteliti, interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, serta analisis komparatif antara pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kecukupan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan regulasinya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dan *One Person Company (OPC)* di India

Di Indonesia, PT Perseorangan pertama kali dikenal pada tahun 2020 yaitu setelah diundangkannya UU Cipta Kerja dibuat secara *omnibus law*. UU Cipta Kerja merevisi beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dunia usaha yang bertujuan untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK serta peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*).<sup>15</sup> Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pendirian PT di Indonesia mensyaratkan adanya minimal dua pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT. Ketentuan tersebut dipandang kurang adaptif terhadap karakteristik sebagian besar pelaku UMK yang menjalankan usaha secara individual. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih menjalankan usahanya dalam bentuk usaha perseorangan seperti Firma dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha tidak memperoleh manfaat utama dari badan hukum perseroan yang menganut konsep pemisahan kekayaan.<sup>16</sup>

Sementara itu, India telah lebih dahulu mengadopsi konsep perusahaan pemegang saham tunggal melalui *The Companies Act 2013* dengan memperkenalkan OPC. Pembentukan OPC merupakan salah satu bagian dari reformasi hukum perusahaan India yang dipengaruhi oleh rekomendasi *J.J. Irani Committee Report* tahun 2005. Komite tersebut merekomendasikan perlunya bentuk badan hukum baru yang memungkinkan pengusaha perseorangan memperoleh manfaat badan hukum perseroan tanpa harus mencari pemegang saham lain hanya untuk memenuhi persyaratan formal pendirian perusahaan.<sup>17</sup> Konsep OPC di India merupakan campuran dari bentuk perusahaan perseorangan (*Sole Proprietorship*) dan PT (*limited liability company*). Adanya OPC dalam sistem hukum terkait perusahaan di India dianggap sebagai hal yang tepat dan merupakan inovasi yang dapat mengembangkan potensi-potensi bisnis pelaku usaha di India yang sedang berkembang.

<sup>13</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 29. Lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), 139.

<sup>14</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181-184.

<sup>15</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding* 9, tbl. 1 (2020): 91-108, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

<sup>16</sup> Budi Santoso, "Existence of Sole Proprietorship in Business Activities in Indonesia," *International Journal of Scientific & Technology Research* 9, no. 1 (2020): 1646-1649.

<sup>17</sup> J. J. Irani Committee Report, *Report of the Expert Committee on Company Law* (New Delhi: Government of India, 2005), 20-24.

Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan PT Perseorangan sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha, pembentukan OPC di India diarahkan tidak hanya untuk memberikan kemudahan pendirian perusahaan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Oleh karena itu, *The Companies Act 2013* tetap mengatur berbagai mekanisme yang bertujuan menjaga keberlangsungan badan hukum, seperti kewajiban menunjukan *nominee* pada saat pendirian perusahaan, pengaturan mengenai keberlanjutan perusahaan apabila pemegang saham tunggal meninggal dunia atau tidak lagi mampu menjalankan usahanya, serta berbagai ketentuan mengenai pelaporan perusahaan kepada *Registrar of Companies*.<sup>18</sup>

Apabila dibandingkan, baik Indonesia maupun India memiliki tujuan yang sama, yaitu memperluas akses pelaku usaha terhadap badan hukum perseroan guna meningkatkan daya saing UMK. Namun demikian, kedua negara mengembangkan pendekatan regulasi yang berbeda. Dalam konteks inilah perbandingan antara PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India menjadi penting untuk menilai apakah penyederhanaan prosedur pendirian PT Perseorangan telah diimbangi dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang memadai. Berikut perbandingan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India.

**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan PT Perseorangan Indonesia dan OPC India**

Aspek	Indonesia (PT Perseorangan)	India (OPC)	Penjelasan
Dasar Hukum	UU PT dan UU Cipta Kerja dan Perubahannya	<i>The Companies Act, 2013</i> dan <i>Companies (Incorporation) Rules, 2014</i> .	Sama-sama memiliki dasar hukum dalam bentuk UU.
Tujuan Pembentukan	Mempermudah pendirian badan hukum bagi UMK serta meningkatkan kemudahan berusaha.	Mendorong formalisasi usaha perseorangan sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui badan hukum perseroan.	Indonesia lebih menekankan <i>ease of doing business</i> , sedangkan India menyeimbangkannya dengan penguatan tata kelola perusahaan.
Pendiri	Satu orang WNI yang memenuhi kriteria UMK.	Satu orang warga negara India dan penduduk India ( <i>resident in India</i> ).	India menerapkan persyaratan harus berdomisili di India untuk menjamin kepastian hukum.
Status Badan Hukum	Badan Hukum (setelah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Menteri terkait)	Badan Hukum (setelah memperoleh <i>Certificate of Incorporation</i> dari <i>Registrar of Companies (RoC)</i> ).	Tidak terdapat perbedaan prinsipil.
Cara Pendirian	Surat Pernyataan Pendirian dan tanpa akta notaris.	Melalui <i>Memorandum of Association (MoA)</i> dan <i>Articles of Association (AoA)</i> .	Indonesia memberikan prosedur yang lebih sederhana.
Modal Perseroan	Sesuai kemampuan pendiri, minimal 25% dari modal dasar harus	Tidak terdapat ketentuan minimum, tetapi wajib memenuhi	Fleksibilitas modal di Indonesia mempermudah pendirian perusahaan, tetapi

<sup>18</sup> Dash, *One Person Company*, 213-222.

	ditempatkan dan disetor penuh. Besarnya modal cukup hanya dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pendirian, tanpa ada verifikasi.	ketentuan pelaporan dan kepatuhan korporasi.	menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan kreditor apabila modal yang dinyatakan tidak mencerminkan kemampuan finansial perusahaan.
Organ Perseroan	Pemegang saham sekaligus Direktur dan tidak ada Dewan Komisaris. Keputusan pemegang saham menggantikan mekanisme RUPS.	Minimal terdapat satu Direktur dan tidak diwajibkan memiliki RUPS, tetapi tetap tunduk pada ketentuan administrasi perusahaan.	Struktur organ PT Perseorangan di Indonesia menimbulkan konsentrasi kewenangan pada satu individu sehingga mekanisme <i>checks and balances</i> menjadi sangat terbatas.
<i>Nominee</i>	Tidak diatur.	Wajib menunjuk seorang <i>nominee</i> yang akan menggantikan pemegang saham apabila meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan perusahaan.	Pengaturan <i>nominee</i> di India memberikan kepastian terhadap keberlangsungan badan hukum. Sedangkan di Indonesia, berpotensi menimbulkan kekosongan hukum ketika pemegang saham tunggal meninggal dunia.
<i>Corporate Governance</i>	Relatif sederhana dan sebagian besar bergantung pada kepatuhan pendiri.	Mengatur kewajiban pelaporan, pencatatan administrasi, dan kepatuhan kepada <i>Registrar of Companies</i> .	India menunjukkan bahwa penyederhanaan pendirian tidak berarti mengurangi mekanisme akuntabilitas perusahaan.
Tanggung Jawab Pemegang Saham	terbatas pada modal yang disetor, kecuali berlaku prinsip <i>piercing the corporate veil</i> .	terbatas pada modal yang disetor, kecuali terjadi penyalahgunaan badan hukum.	Kedua negara mengadopsi prinsip <i>limited liability</i> .
Perlindungan Kreditor	Belum terdapat mekanisme khusus untuk menjamin kecukupan modal atau keberlanjutan perusahaan.	Didukung oleh mekanisme <i>nominee</i> , pelaporan perusahaan, dan pengawasan <i>Registrar of Companies</i> .	Pengaturan India memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditor dan pihak ketiga dibandingkan Indonesia.

Sumber: Diolah oleh Penulis.<sup>19</sup>

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia dan India sama-sama mengakui perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham tunggal sebagai badan hukum. Namun, pendekatan untuk mengatur kedua negara tersebut pada dasarnya berbeda. Indonesia lebih fokus pada penyederhanaan proses pendirian melalui pernyataan pendirian dan pengurangan prosedur administratif. Sebaliknya, India masih mempertahankan beberapa instrumen tata kelola perusahaan seperti deklarasi *nominee*, administrasi perusahaan, dan mekanisme pelaporan kepada *Registrar of Company*.

<sup>19</sup> Diolah berdasarkan UU PT dalam UU Cipta Kerja dan perubahannya, *The Companies Act of India, 2013*; *The Companies (Incorporation) Rules of India, 2014*; Madhu S. Dash, *One Person Company*, 437–438.; Aprajita Bhargava, *One Person Company*, 213-222.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa India tidak memandang penyederhanaan prosedur sebagai argumen untuk mengurangi akuntabilitas perusahaan.

Status badan hukum pada hakikatnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada pemegang saham melalui prinsip *limited liability*, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur, investor, dan pihak ketiga. Konsep pertanggungjawaban merupakan kualitas atau keadaan yang secara hukum berkewajiban atau dapat dipertanggungjawabkan atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang terikat dengan hukum. Berbeda dengan Perseroan Perseorangan yang pertanggungjawabannya secara pribadi (*natural person*) dan tidak memisahkan kekayaan pemiliknya dengan Perusahaan Perseorangan tersebut, PT memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya atau pemiliknya.<sup>20</sup> Chewaka menyebutkan bahwa konsep PT Perseorangan ini merupakan hasil dari sifat natural keinginan manusia untuk mendirikan suatu badan usaha dengan tanggung jawab terbatas namun dapat didirikan oleh satu orang.<sup>21</sup> Oleh karena itu, pemberian status badan hukum kepada PT Perseorangan seharusnya diikuti dengan mekanisme tata kelola yang memadai agar prinsip *separate legal personality* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam praktik.

### **Problematika Hukum PT Perseorangan di Indonesia dalam Perspektif *Corporate Legal Personality***

Konsep *corporate legal personality* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perusahaan modern yang menegaskan bahwa setelah suatu perseroan memperoleh status badan hukum, perseroan menjadi subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham maupun organ perseroan. Doktrin tersebut menjadi dasar lahirnya prinsip *limited liability*, yaitu pembatasan tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetorkan kepada perseroan. Dengan demikian, tujuan utama pembentukan PT bukan sekadar memberikan kemudahan berusaha, tetapi juga menciptakan pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi pemegang saham dengan kepentingan perseroan. Sifat *limited liability* ini menjadi kelebihan PT sebagai pilihan investasi yang dapat menguntungkan bagi para pemegang sahamnya. PT dianggap sebagai entitas yang memiliki kewajiban primer terhadap pihak ketiga yang mungkin mengalami kerugian akibat kondisi korporasi yang tidak menguntungkan seperti kerugian, kepailitan, atau likuidasi.<sup>22</sup>

Meskipun PT Perseorangan telah diberikan status sebagai badan hukum, desain kelembagaan yang dibangun masih menimbulkan sejumlah persoalan apabila dianalisis menggunakan perspektif *corporate legal personality*. Penerapan *corporate legal personality* dalam PT Perseorangan menjadi problematis karena pemegang saham dan pengurus dapat dijalankan oleh orang yang sama sehingga batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan menjadi kabur.<sup>23</sup> Persoalan tersebut tidak terletak pada pengakuan status badan hukumnya, melainkan pada belum optimalnya mekanisme yang menjamin bahwa prinsip pemisahan antara perseroan dan pemegang saham benar-benar terlaksana dalam praktik. Terdapat beberapa problematika hukum dalam PT Perseorangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Inkonsistensi Penerapan Doktrin *Separate Legal Personality***

Hakikat badan hukum tidak hanya terletak pada pengakuan formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada adanya pemisahan yang nyata antara kehendak

<sup>20</sup> Aziz and Febrianingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas*, 91–108.

<sup>21</sup> Jetu Edosa Chewaka, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations* (Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016), 11.

<sup>22</sup> Naili Aridah and Rewidan Muhammad Haikal, "Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum Antara Bentuk Badan Usaha Terbatas (PT) Dan Perusahaan Perorangan," *Journal of Management and Business (JOMB)* 6, no. 2 (2024): 384–391, <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.8325>.

<sup>23</sup> Arvi Erawan Palindria, Kevin Eliasta Pandia, Muhammad Sulthan Thufail, dan Muhammad Rieval Febrian. "Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan Dalam Kepailitan Emiten." *Padjajaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 56–65, <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2463>; Vipin Kumar, "One Person Company: Concept, Issues and Suggestions" (November 5, 2015). *Corporate Law Adviser* 132, (2016): 67-76.

perseroan (*corporate will*) dengan kehendak pemegang saham (*shareholder's will*). Dalam Perseroan Terbatas konvensional, pemisahan tersebut diwujudkan melalui struktur organ perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris sehingga setiap organ memiliki fungsi yang berbeda dan saling mengawasi. Sebaliknya, dalam PT Perseorangan seluruh fungsi korporasi terkonsentrasi pada satu individu yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, sekaligus direktur. Akibatnya, keputusan korporasi pada hakikatnya merupakan keputusan pribadi pendiri yang kemudian dilegalisasi sebagai keputusan perseroan. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan apakah pemisahan antara perseroan dan pemegang saham benar-benar terwujud secara substantif atau hanya sebatas pengakuan formal oleh undang-undang.

Apabila dibandingkan dengan OPC di India, kondisi tersebut sebenarnya juga ditemukan karena OPC hanya memiliki satu pemegang saham. Akan tetapi, hukum perusahaan India tetap membangun berbagai instrumen yang menjaga eksistensi badan hukum sebagai entitas yang independen, seperti kewajiban menunjuk *nominee*, kewajiban penyampaian laporan kepada *Registrar of Companies*, dan pengaturan administrasi korporasi yang relatif lebih ketat. Dengan demikian, hukum India tidak hanya memberikan status badan hukum kepada OPC, tetapi juga membangun mekanisme untuk menjaga keberlangsungan kepribadian hukum perusahaan.<sup>24</sup>

#### **b. Problematika Organ Perseroan dan Lemahnya Corporate Governance**

Kekhawatiran para ahli hukum tentang PT Perseorangan adalah mengenai eksistensi organ perusahaan dan kegagalan dalam pengurusan perusahaan.<sup>25</sup> Meskipun UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum eksistensi PT Perseorangan, namun masih menimbulkan kekosongan hukum. Temuan dari analisis terhadap aspek hukum PT Perseorangan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: Pertama, permasalahan terkait pemenuhan organ PT Perseorangan. Status PT Perseorangan sebagai badan hukum yang sama seperti PT biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 1 UU PT Perubahan dalam UU Cipta Kerja memberikan konsekuensi kepada organ PT yang harus meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Permasalahan muncul mengingat PT Perseorangan ini dimungkinkan hanya ada satu orang pemegang saham sebagai pemilik yang akan menjalankan usahanya. RUPS merupakan organ PT yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam UU Cipta Kerja tidak mengatur RUPS untuk PT Perseorangan, dengan demikian pelaksanaan RUPS didasarkan pada UU PT. RUPS memiliki peranan penting dalam jalannya PT, dalam UU PT, RUPS dapat merubah anggaran dasar, dapat mengurangi modal dasar, forum penyampaian kinerja dan laporan keuangan, bahkan dalam UU Cipta Kerja juga menghendaki RUPS terkait dengan perubahan surat pernyataan pendirian.<sup>26</sup> Hal itu menandakan sebenarnya keberadaan RUPS masih eksis dalam PT Perseorangan. Namun disayangkan pengaturannya belum komprehensif. Pada hakikatnya RUPS tidak dapat diselenggarakan hanya dengan satu orang atau satu pemegang saham karena sifatnya berupa forum atau rapat, sehingga tidak dapat dibayangkan dengan penyelenggaraan RUPS pada PT Perseorangan yang pemegang sahamnya hanya satu orang.

Selanjutnya terkait organ perusahaan Dewan Komisaris. Komisaris memiliki peran pengawasan bagi berjalannya PT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT dalam UU Cipta Kerja. Namun bagaimana dengan Dewan Komisaris pada PT Perseorangan, mengingat Direktur tidak boleh merangkap sebagai Dewan Komisaris. Ilham Hadi menyebutkan bahwa akan muncul benturan kepentingan jika direksi merangkap Dewan Komisaris dalam satu PT.<sup>27</sup> M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa segala tindakan yang dapat mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai itikad buruk, mengingat hal tersebut melanggar ketentuan

<sup>24</sup> Charvi Devprakash, "One Person Company: A Transition From Minimum Two Persons to One," SSRN, 2022.

<sup>25</sup> Tan, "Scrutinizing Perseroan Perorangan: The Brainchild of Societas Unius Personae in the Realm of Indonesian Company Laws."

<sup>26</sup> Pasal 153C ayat (1) UU PT.

<sup>27</sup> Hukumonline, *Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT*, 30 Oktober 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5642/direktur-merangkap-komisaris>, diakses 06 Desember 2024.

yang berlaku. Selain itu, organ PT Direksi memang diatur dalam UU Cipta Kerja, namun masih menimbulkan permasalahan pula. Dalam Pasal 153D UU PT dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Direksi berwenang mengurus perseroannya sesuai dengan kebijakan yang dianggapnya tepat, pertanyaan muncul terkait apa batasan tindakan direktur itu dianggap tepat untuk kepentingan perseroan dan siapa yang akan mengawasi tindakan Direksi tersebut, mengingat dimungkinkan tidak ada pihak lain selain Direksi tersebut karena PT Perseorangan dimungkinkan dijalankan oleh satu orang. Keterbatasan pengaturan organ perseroan pada PT Perseorangan mengakibatkan ketidakpastian, padahal kepastian hukum itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu aturan agar ditaati. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan agar hukum itu harus dijalankan dan ditaati, sehingga memiliki aspek yuridis yang akan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif diperlukan guna menjawab permasalahan organ RUPS pada PT Perseorangan tersebut.<sup>28</sup>

Kondisi tersebut berbeda dengan OPC di India. Meskipun sama-sama tidak mewajibkan keberadaan dewan komisaris, hukum India tetap mempertahankan berbagai mekanisme akuntabilitas melalui kewajiban administrasi korporasi, pelaporan berkala, serta pengawasan oleh *Registrar of Companies*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan organ perusahaan tidak berarti menghilangkan seluruh mekanisme pengawasan terhadap perusahaan.<sup>29</sup>

### c. Problematika Modal Perseroan dan Perlindungan Kreditor

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pengaturan modal perseroan. Reformasi hukum perusahaan di Indonesia menghapus ketentuan mengenai modal dasar minimum sehingga besarnya modal PT Perseorangan sepenuhnya ditentukan oleh pendiri. Kebijakan tersebut memang memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMK, namun di sisi lain menimbulkan persoalan mengenai perlindungan terhadap kreditor dan calon investor. Dalam teori hukum perusahaan, modal perseroan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan usaha, tetapi juga memiliki fungsi sebagai jaminan awal (*capital maintenance*) bagi kreditor. Oleh karena itu, penghapusan ketentuan modal minimum idealnya diimbangi dengan mekanisme lain yang menjamin transparansi kondisi keuangan perusahaan. Indonesia belum memiliki mekanisme tersebut secara memadai.

Pernyataan mengenai besarnya modal disetor sepenuhnya bergantung pada deklarasi pendiri tanpa adanya proses verifikasi maupun kewajiban pengungkapan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *information asymmetry* antara perusahaan dengan kreditor maupun investor sehingga mengurangi tingkat kepastian hukum dalam hubungan bisnis. Sebaliknya, India juga telah menghapus ketentuan modal minimum bagi OPC. Namun demikian, Companies Act tetap mewajibkan pencatatan modal dalam *Memorandum of Association*, laporan perubahan modal, dan kepatuhan administrasi kepada *Registrar of Companies*. Dengan demikian, perlindungan terhadap kreditor tidak lagi bertumpu pada besarnya modal minimum, tetapi pada transparansi informasi korporasi dan kepatuhan administrasi perusahaan.<sup>30</sup>

### d. Ketiadaan Pengaturan *Nominee* dan Keberlangsungan Badan Hukum

Perbedaan paling mendasar antara PT Perseorangan di Indonesia dan OPC di India terletak pada pengaturan mengenai *nominee*. Dalam *Companies Act 2013*, setiap OPC wajib menunjuk seorang *nominee* pada saat pendirian perusahaan. *Nominee* tersebut akan menggantikan kedudukan pemegang saham apabila pemegang saham tunggal meninggal dunia atau kehilangan kapasitas hukum. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga prinsip *perpetual succession*, yaitu bahwa keberadaan badan hukum tidak bergantung pada keberadaan individu tertentu.

<sup>28</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ed. Rajawali Press (Jakarta, 2012), 22.

<sup>29</sup> *The Companies Act, 2013* (Act No. 18 of 2013, India), secs. 92, 122, 128, 129, 137, and 149.

<sup>30</sup> *The Companies Act, 2013* (India), secs. 2(62), 3, 12.

Sebaliknya, pengaturan PT Perseorangan di Indonesia tidak mengatur mekanisme penggantian tersebut. Akibatnya, ketika pendiri meninggal dunia atau kehilangan kapasitas hukum, timbul ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menjalankan fungsi direksi, mengambil keputusan pemegang saham, maupun melanjutkan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dari perspektif *corporate legal personality*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan badan hukum PT Perseorangan masih bergantung pada eksistensi pendirinya, padahal salah satu karakter utama badan hukum adalah memiliki keberlangsungan yang terpisah dari individu pemegang saham. Pengalaman India menunjukkan bahwa kewajiban penunjukan *nominee* merupakan mekanisme sederhana namun efektif untuk menjaga keberlangsungan badan hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga. Oleh karena itu, mekanisme serupa layak dipertimbangkan sebagai bagian dari penyempurnaan pengaturan PT Perseorangan di Indonesia.<sup>31</sup>

### **Evaluasi Regulasi PT Perseorangan di Indonesia Berdasarkan Pengalaman OPC di India**

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan India memiliki tujuan kebijakan yang sama, yaitu memperluas akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap badan hukum perseorangan melalui mekanisme perusahaan dengan pemegang saham tunggal. Kedua negara juga menghapus persyaratan pendiri lebih dari satu orang sebagai bentuk reformasi hukum perusahaan yang mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Namun demikian, meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua negara mengembangkan desain regulasi yang berbeda. Indonesia lebih menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur pendirian, sedangkan India mengkombinasikan penyederhanaan tersebut dengan penguatan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan perlindungan terhadap kreditor serta pihak ketiga.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum perusahaan tidak hanya diukur dari kemudahan mendirikan badan hukum, tetapi juga dari kemampuan regulasi dalam menjaga karakteristik dasar Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki *separate legal personality*, *limited liability*, *perpetual succession*, dan sistem tata kelola yang akuntabel. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa aspek pengaturan OPC di India yang layak dijadikan bahan evaluasi bagi penyempurnaan regulasi PT Perseorangan di Indonesia.

#### **a. Penguatan Prinsip *Corporate Legal Personality***

Pemberian status badan hukum kepada PT Perseorangan merupakan langkah progresif dalam memperluas akses pelaku UMK terhadap bentuk usaha berbadan hukum. Akan tetapi, pengakuan formal sebagai badan hukum belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang mampu menjaga pemisahan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pemegang saham. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, seluruh fungsi korporasi dalam PT Perseorangan dapat dijalankan oleh satu individu sehingga batas antara kehendak perseroan dan kehendak pribadi pendiri menjadi semakin tipis.

Sebaliknya, India tetap mempertahankan berbagai instrumen administrasi perusahaan yang memperkuat eksistensi badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kewajiban penyampaian laporan tahunan, pencatatan dokumen korporasi, dan pengawasan oleh *Registrar of Companies* menunjukkan bahwa penyederhanaan pendirian perusahaan tidak menghilangkan prinsip akuntabilitas badan hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi PT Perseorangan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada kemudahan pendirian, tetapi juga pada penguatan mekanisme yang menjaga implementasi prinsip *separate legal personality* secara substantif.

#### **b. Penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

<sup>31</sup> Government of India, *Report of the Expert Committee on Company Law (J. J. Irani Committee Report)*, 22-24; Kumar, Ranjan, and Aqa Raza, "One Person Company' Under The Companies Act, 2013-Journey From 'Minimum Two Person' to 'Only One Person': A Critical Reappraisal." *Global Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 4 (2018): 1-16.

<sup>32</sup> Paul L. Davis and Sarah Worthington, *Gower: Principles of Modern Company Law*, 10th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2016), 135-150; Government of India, *The Companies Act, 2013*, secs. 92, 122, and 137.

Penyederhanaan struktur organ PT Perseorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi sekaligus mengurangi mekanisme pengawasan internal yang lazim terdapat dalam Perseroan Terbatas. Tidak diwajibkannya Dewan Komisaris serta digantikannya mekanisme RUPS dengan Keputusan Pemegang Saham menyebabkan seluruh fungsi strategis perseroan berada pada satu individu.

Pengalaman India menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur perusahaan tidak harus diikuti dengan berkurangnya akuntabilitas perusahaan. Walaupun OPC tidak mewajibkan keberadaan dewan pengawas sebagaimana sistem dua tingkat (*dual board system*), hukum perusahaan India tetap membangun mekanisme pengawasan administratif melalui kewajiban pelaporan, pemeliharaan dokumen korporasi, dan pengawasan oleh *Registrar of Companies*.<sup>33</sup> Dengan demikian, Indonesia dapat mempertimbangkan penguatan mekanisme kepatuhan administratif (*corporate compliance*) sebagai instrumen pengawasan eksternal bagi PT Perseorangan tanpa mengurangi tujuan penyederhanaan pendirian perusahaan.

### c. Penguatan Perlindungan Kreditor Melalui Transparansi Modal

Reformasi hukum perusahaan di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pendiri untuk menentukan besarnya modal perseroan sesuai kebutuhan usaha. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi pelaku UMK karena mengurangi hambatan dalam memperoleh status badan hukum. Namun demikian, fleksibilitas tersebut belum diimbangi dengan mekanisme yang menjamin transparansi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Dalam perspektif hukum perusahaan modern, perlindungan terhadap kreditor tidak lagi semata-mata bergantung pada besarnya modal minimum, melainkan pada keterbukaan informasi (*disclosure*) dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban administrasi korporasi. India telah mengadopsi pendekatan tersebut melalui kewajiban pencatatan modal dalam *Memorandum of Association*, penyampaian laporan keuangan, serta pengawasan administratif oleh *Registrar of Companies*.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, penguatan regulasi PT Perseorangan di Indonesia sebaiknya tidak diarahkan pada pengembalian ketentuan modal minimum, melainkan pada pembangunan sistem pelaporan dan keterbukaan informasi yang memungkinkan kreditor dan calon investor memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan perseroan. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan modern yang menitikberatkan pada transparansi daripada pembatasan administratif.

### d. Pengaturan *Nominee* sebagai Jaminan Keberlangsungan Badan Hukum

Salah satu kelemahan mendasar pengaturan PT Perseorangan di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang mengatur keberlangsungan badan hukum apabila pendiri meninggal dunia atau kehilangan kapasitas hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menjalankan fungsi direksi, mengambil keputusan pemegang saham, maupun melanjutkan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Berbeda dengan Indonesia, *The Companies Act 2013* mewajibkan setiap OPC menunjuk seorang *nominee* pada saat pendirian perusahaan. Setelah pemilik asal meninggal dunia, semua kepentingan dalam perusahaan menjadi milik penerima kuasa (*a nominee*), yang harus mewariskannya kepada ahli waris sah Pemilik asal tersebut. Pengaturan tersebut merupakan implementasi prinsip *perpetual succession*, yaitu bahwa keberadaan badan hukum tidak bergantung pada eksistensi individu tertentu.<sup>35</sup> Mekanisme *nominee* merupakan salah satu pengaturan yang layak dipertimbangkan untuk diadopsi dalam pengaturan PT Perseorangan di Indonesia. Kehadiran mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian mengenai

<sup>33</sup> Government of India, *The Companies Act, 2013*, secs. 92, 128, 129, and 137.

<sup>34</sup> Government of India, *The Companies Act, 2013*, secs. 3 and 12.

<sup>35</sup> Government of India, *The Companies Act, 2013*, sec. 3(1)(c); Salah Mohammed N Almasabi, Ali Hasani Mohd, and Hazlina Shaik Md Noor Alam, "One Person Company In Asia And Europe: A Comparative Study," *Journal of Legal Studies* 12, no. 12 (2023): 607–631. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.8>.

keberlanjutan badan hukum, tetapi juga meningkatkan perlindungan terhadap kreditur, investor, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan.

#### **e. Model Penguatan Regulasi PT Perseorangan di Indonesia**

Berdasarkan hasil analisis komparatif, penelitian ini berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi seluruh ketentuan mengenai OPC di India karena karakteristik pelaku usaha dan sistem hukum kedua negara berbeda. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang layak diadopsi untuk memperkuat regulasi PT Perseorangan, yaitu: (1) penguatan mekanisme kepatuhan administratif melalui kewajiban pelaporan perusahaan; (2) peningkatan transparansi informasi mengenai modal perseroan; (3) pengaturan mekanisme *nominee* guna menjamin keberlangsungan badan hukum; dan (4) pengembangan mekanisme pengawasan eksternal yang tetap sederhana namun mampu menjaga akuntabilitas perusahaan.

Dengan demikian, penyempurnaan regulasi PT Perseorangan hendaknya tidak dipahami sebagai upaya memperketat prosedur pendirian perusahaan, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan tujuan kemudahan berusaha dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perseroan. Reformasi tersebut penting agar PT Perseorangan tidak hanya menjadi instrumen formalisasi usaha mikro dan kecil, tetapi juga mampu mewujudkan karakteristik badan hukum sebagaimana dikenal dalam doktrin *corporate legal personality*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan) di Indonesia dan One Person Company (OPC) di India sama-sama merupakan bentuk reformasi hukum perusahaan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh status badan hukum melalui perusahaan dengan pemegang saham tunggal. Namun demikian, kedua negara mengembangkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia lebih berorientasi pada penyederhanaan prosedur pendirian, sedangkan India mengimbangnya dengan penguatan tata kelola perusahaan melalui mekanisme *nominee*, kewajiban kepatuhan administratif, dan pengawasan oleh *Registrar of Companies*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan berusaha perlu diimbangi dengan mekanisme yang menjamin akuntabilitas badan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan PT Perseorangan di Indonesia masih menyisakan persoalan seperti mengenai inkonsistensi *corporate legal personality*, organ perseroan, modal perseroan dan perlindungan kreditur, dan ketiadaan pengaturan *nominee*. Pengaturan di India memberikan pelajaran bahwa penyederhanaan pendirian perseroan harus disertai dengan penguatan mekanisme tata kelola dan kepastian hukum. Oleh karena itu perlunya penyempurnaan regulasi PT Perseorangan melalui penguatan sistem pengawasan administratif, peningkatan transparansi informasi perusahaan, serta pengaturan mekanisme keberlangsungan badan hukum guna mewujudkan PT Perseorangan yang tidak hanya mudah didirikan, tetapi juga akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum perseroan.

### **Saran**

Berlandaskan pada hasil pembahasan, pemerintah Indonesia perlu merevisi UU PT dengan memasukkan pengaturan: (1) mekanisme keberlangsungan badan hukum melalui penunjukan *nominee* atau mekanisme pengganti yang serupa apabila pendiri meninggal dunia atau kehilangan kapasitas hukum; (2) memperkuat mekanisme pengawasan administratif melalui kewajiban pelaporan berkala mengenai kondisi perseroan, perubahan kepemilikan, dan perubahan modal; (3) mengatur mekanisme verifikasi atau pengungkapan (*disclosure*) terhadap modal disetor untuk meningkatkan perlindungan bagi kreditur dan pihak ketiga; (4) memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan dan pelaksanaan fungsi organ PT Perseorangan, khususnya mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham dan pertanggungjawaban direktur, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *corporate legal personality*

dan *good corporate governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asikin, Zainal, and Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Chewaka, Jetu Edosa. *Introducing Single Member Companies in Ethiopia: Major Theoretical and Legal Considerations*. Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- J. J. Irani Committee Report, *Report of the Expert Committee on Company Law*. New Delhi: Government of India, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum [Edisi Revisi]*. Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- Munir, Fuadi. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

### Jurnal

- Almasabi, Salah Mohammed N, Ali Hasani Mohd, and Hazlina Shaik Md Noor Alam. "One Person Company In Asia And Europe: A Comparative Study." *Journal of Legal Studies* 12, no. 12 (2023): 607–631. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.8>
- Aridah, Nailly, and Rewidan Muhammad Haikal. "Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum Antara Bentuk Badan Usaha Terbatas (PT) Dan Perusahaan Perorangan." *Journal of Management and Business (JOMB)* 6, no. 2 (2024): 384–391. <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.8325>
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): 91–108. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Bhargava, Aprajita, "One Person Company: Concept, Opportunities & Challenges In India", *South Asian Law & Economics Review* 7, no. 7 (2022): 213-222.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *ARENA HUKUM* 10, no. 2 (2017): 227–250.
- Fionita, Jessica, and Ariawan Gunadi. "Telaah Pergeseran Paradigma Asas Dan Prinsip Dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Konsep Dan Penerapannya Terhadap Perusahaan Perorangan." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 5186–5194. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1344>
- Harahap, Y. D., Budi Santoso, dan M. H. Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725-738. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>
- Kumar, Ranjan, and Aqa Raza. "'One Person Company' Under The Companies Act, 2013-Journey From 'Minimum Two Person' to 'Only One Person': A Critical Reappraisal." *Global Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 4 (2018): 1–16.
- Kumar, Vipin, "One Person Company: Concept, Issues and Suggestions" (November 5, 2015). *Corporate Law Adviser* 132, no. (2016): 67-76.
- Krawczyk-Giehsman, "A. Shareholders' Liability for Ruining a Company in Light of the CJEU's

- Judgment in *Kornhaas*". *Eur Bus Org Law Rev* 21, no. (2020): 475–504, <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00142-2>
- Nathawat, Mahendra Singh, and Sanskriti Srivastava. "A Study of the Concept of One Person Company in the Context of Company Law Reforms and Its Potential to Promote Ease of Doing Business in India: A Legal Analysis." *International Journal of Research & Technology* 13, no. 4 (2025): 542–548.
- Palindria, Arvi Erawan, et. al. "Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan Dalam Kepailitan Emiten." *Padjajaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 56–65. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2463>
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Regulasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Putri, Rizha Claudilla. "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913>
- Santoso, Budi. "Existence of Sole Proprietorship in Business Activities in Indonesia." *International Journal of Science & Technology Research (IJSTR)* 9, no. 01 (2020): 1646–1649.
- Tan, David. "Scrutinizing Perseroan Perorangan: The Brainchild of Societas Unius Personae in the Realm of Indonesian Company Laws". *Lex Scientia Law Review* 6 (2), 391-442. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.56059>.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara (LN) Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6856.
- The Republic of India, *The Companies Act 2013 of India: The Arrangement of Sections*.
- The Republic of India, *The Companies (Amendment) Act 2015 of India*.

#### **Dokumen Lain**

- Dewi, Yetty Komalasari. "Pengaturan PT Untuk UMKM Dalam UU Cipta Kerja." In *Webinar Regulasi UMKM Setwapres*, 2020.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018" [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129\\_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf), diakses 23 November 2024.
- Ministry of Corporate Affairs Government of India, *FAQ On One Person Company*, <http://www.mca.gov.in/MinistryV2/onepersoncompany.html>, diakses 02 Desember 2024.